



BUPATI BINTAN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 100 / 1 / 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA KEGIATAN PENDAYAGUNAAN
DA'I/DA'YAH PEDESAAN/KELURAHAN PADA KEGIATAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap Da'i/Da'iyah, untuk itu, diperlukan Kelompok Kerja untuk petugas seleksi dalam operasional para petugas dakwah sebagai Dai/Daiyah di lapangan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Pendayagunaan Da'i/Da'iyah Pedesaan/Kelurahan di Kabupaten Bintan Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan.....*M*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Pendayagunaan Da'i/Da'iyah Pedesaan/Kelurahan pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Pendayagunaan Da'i/Da'iyah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyeleksi Calon Da'i/Da'iyah Pedesaan yang akan bertugas;
 - b. Menyusun Program dan sistematika kerja Da'i/Da'iyah Pedesaan;
 - c. Menyusun Materi Dakwah;
 - d. Memfasilitasi permasalahan/pertemuan antara para Dai/Daiyah dengan Pemerintah Daerah;
 - e. Menyusun Target-target dan tujuan dakwah;
 - f. Melakukan evaluasi, supervisi dan koordinasi dengan pihak pihak terkait pelaksanaan dakwah.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala....

- KEEMPAT : Segala biaya akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 Pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 25 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

Lampiran Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 100 / 1 / 2023

Tanggal : 25 JANUARI 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA KEGIATAN PENDAYAGUNAAN
DAI/DATYAH PEDESAAN/KELURAHAN DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

| NO | N A M A | JABATAN | Besaran Honorarium/Bulan |
|----|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | H. AHMAD JALILI, Lc, M. Sy | Ketua | Rp. 800.000,- |
| 2 | ZULKIFLI, S. Ag | Sekretaris | Rp. 600.000,- |
| 3 | MUHAMMAD HASBI, S.HI | Wakil Sekretaris | Rp. 450.000,- |
| 4 | H. ALI AHMADI | Anggota | Rp. 300.000,- |
| 5 | ALI HASAN HASIBUAN, S. Ag. M.Pd | Anggota | Rp. 300.000,- |

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN